

**TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PELAKSANAAN ZAKAT  
PERTANIAN**

(Studi Kasus di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

**ASEP SAIFULLOH**  
**2013216007**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022**

**TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PELAKSANAAN ZAKAT  
PERTANIAN**

(Studi Kasus di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

**ASEP SAIFULLOH**  
**2013216007**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asep Saifulloh

NIM : 2013216007

Judul Skripsi : Tingkat Pemahaman Dan Kepatuhan Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Februari 2022



**ASEP SAIFULLOH**

**NIM. 20132166007**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Zawawi, M.A.**

**Bangetayu Wetan, Genuk Semarang**

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Riski Mayunda Lestari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

*c.q.* Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Asep Saifulloh

NIM : 2013216007

Judul Skripsi : Tingkat Pemahaman Dan Kepatuhan Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 21 Februari 2022

Pembimbing,



**Dr. Zawawi., M.A.**

**NIP. 19770625 200801 1 013**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, [www.febi.iainpekalongan.ac.id](http://www.febi.iainpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : **Asep Saifulloh**

NIM : **2013216007**

Judul Skripsi : **Tingkat Pemahaman dan Kepatuhan Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Penguji

Penguji 1

**Agus Arwani, M.Ag.**  
197608072014121002

Penguji 2

**Mohammad Rosyada, M.M.**  
198607272019031006

Pekalongan, 23 Mei 2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. H. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.M.**  
NIP. 197502201999032001

## **MOTTO**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah : 5-8)

“Sesuatu akan terlihat tidak mungkin sampai semuanya selesai.” (Nelson Mandela)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang akan dipersembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag selaku rektor IAIN Pekalongan.
3. Ibu Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Muhammad Aris Safi'i, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
5. Ibu Happy Sista Devy, M.M. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
6. Bapak Dr. Zawawi M.A. selaku dosen pembimbing saya, yang dengan penuh ketulusan hati bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Syukron M.E.I selaku wali dosen penulis.
8. Segenap Dosen jurusan Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Bapak dan ibu orang tua penulis yang selalu kami cintai, terimakasih atas doa yang selalu kalian panjatkan, semoga Allah menganugerahkan Rahmat kepada kalian atas semangat dorongan dan doa untuk penulis.

10. Keluarga besar tercinta, terimakasih atas dukungan kalian untuk penulis.
11. Teman-teman EKOS-L 2016 yang selalu mendukung setiap langkah kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
12. Untuk almamater penulis tercinta IAIN PEKALONGAN.
13. Semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

## ABSTRAK

### **ASEP SAIFULLOH. Tingkat Pemahaman dan Kepatuhan Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan).**

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan (2) Untuk mengetahui kepatuhan masyarakat dalam praktek zakat pertanian di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sumber data sekunder. Teknik pengolahan dan analisis data dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemahaman dan kepatuhan masyarakat di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan mengenai zakat pertanian masih sangat kurang. Prakteknya para petani hanya memberikan sedikit hasil panen kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu tanpa memperhitungkan nishab dan hasil panennya.

Kata Kunci : Pemahaman, Kepatuhan, Pelaksanaan Zakat Pertanian.

## **ABSTRACT**

**ASEP SAIFULLOH. Level of Understanding and Compliance with the Implementation of Agricultural Zakat (Case Study in Kalimojosari Village, Doro District, Pekalongan Regency).**

This study aims: (1) To determine the community's understanding of agricultural zakat in Kalimojosari Village, Doro District, Pekalongan Regency (2) To determine community compliance in the practice of agricultural zakat in Kalimojosari Village, Doro District, Pekalongan Regency.

This type of research is a field research, descriptive qualitative approach. Data was collected by conducting observations, interviews, documentation and reference searches. The data sources used are primary sources and secondary data sources. Data processing and analysis techniques go through three stages, namely: data reduction, data presentation and drawing conclusions.

This study concludes that the understanding and compliance of the community in Kalimojosari Village, Doro District, Pekalongan Regency regarding agricultural zakat is still very lacking. In practice, farmers only give a small amount of harvest to the surrounding community who are less well off without taking into account the nishab and yield.

Keywords: Understanding, Compliance, Implementation of Agricultural Zakat.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta mengajarkan manusia segala sesuatu yang belum pernah diketahui, shalawat serta salam tak lupa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Atas rahmat dan hidayat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan tulisan yang berjudul *Tingkat Pemahaman dan Kepatuhan Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)*. Penyelesaian studi, penelitian, dan penulisan ini melalui proses yang panjang dan banyak melibatkan bantuan orang lain. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada mereka yang telah berjasa dan membantu penulis, antara lain:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
3. Bapak Muhammad Aris Safi'I, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Ibu Happy Sista Devy, M.M. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
5. Bapak Dr. Zawawi M.A. selaku dosen pembimbing saya, yang dengan penuh ketulusan hati bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk

memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Ahmad Sukron, M.E.I. selaku wali dosen penulis.
7. Seluruh Dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan yang telah membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama melaksanakan studi.
8. Segenap staf perpustakaan IAIN Pekalongan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk menelaah buku-buku yang diperlukan.
9. Semua teman-teman Ekonomi Syariah yang selalu mewarnai hidupku dalam menimba ilmu di IAIN Pekalongan, terutama untuk Kelas L.
10. Secara khusus ucapan terima kasih ini ditujukan kepada Ayahanda dan Ibunda serta Kakak dan Adikku yang dengan kasih sayangnya telah memberikan pengorbanan dan doanya kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan dengan skripsi ini.

Penulis berharap semoga hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Pekalongan, 21 Februari 2021

Penulis

**ASEP SAIFULLOH**  
**NIM. 20132166007**

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
P E N G E S A H A N.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.    Latar Belakang Masalah.....	1
B.    Rumusan Masalah .....	5
C.    Tujuan Penelitian.....	6
D.    Manfaat Penelitian.....	6
E.    Sistematika Pembahasan .....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A.    Landasan Teori .....	9
1.    Konsep Dasar Zakat .....	9
2.    Konsep Zakat Pertanian .....	17
3.    Teori Tentang Pemahaman.....	21
4.    Teori Tentang Kepatuhan.....	26
B.    Telaah Pustaka.....	31
C.    Kerangka Berfikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN .....	39
A.    Jenis dan Lokasi Penelitian .....	39
B.    Pendekatan Penelitian .....	40

C.	Subyek dan Obyek Penelitian .....	41
D.	Sumber Data .....	41
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	43
F.	Teknik Keabsahan Data .....	44
G.	Metode Analisis Data .....	45
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		49
A.	Gambaran Umum Kecamatan Doro .....	49
B.	Pemahaman Petani tentang Zakat Pertanian di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro.....	56
C.	Kepatuhan Pelaksanaan Petani Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Terhadap Zakat Pertanian.....	64
D.	Upaya- Upaya yang dilakukan Agar Pemahaman dan Kepatuhan Terhadap Zakat Pertanian Masyarakat Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Meningkat.....	69
BAB V PENUTUP .....		71
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA .....		74
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....		I

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      ditulis      *fātimah*

## 4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbānā</i>
البر	ditulis	<i>al-barr</i>

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت                    ditulis                    *umirtu*

شيء                    ditulis                    *syai'u*

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Hasil Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh umat Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' atau kesepakatan para ulama. Zakat adalah rukun Islam ke empat yang menurut bahasa, zakat berarti 'nama', artinya kelahiran, kemurnian adalah kemurnian, barakah adalah berkah, dan pemurnian juga kemurnian (Ash-Shiddieqy, 1984).

Zakat memiliki dampak positif yang jelas baik bagi zakat harta benda, bagi yang menunaikan, dan bagi umat Islam. Untuk kekayaan yang dikeluarkan zakatnya, ia dapat meningkatkan iman mereka, menumbuhkannya penuh berkah, melindungi mereka dari berbagai kemalangan, dan melindungi mereka dari bahaya, kelalaian, dan kerugian di sisi Allah (swt). Bagi mereka yang membayar zakat, Allah (swt) akan mengampuni dosa-dosa mereka, mengangkat derajat mereka, mengangkat kebajikan mereka, dan menyembuhkan mereka dari sifat rakus, rakus, egois dan kapitalis. Zakat adalah ibadah wajib yang berkaitan dengan harta. (Depag, 2010). Dasarnya yaitu dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103 berikut ini :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Mahamendengar lagi Maha mengetahui”*.

Kemiskinan adalah kondisi yang sama sekali tidak bernyawa. Yusuf Qardhawi menyatakan kemiskinan merupakan salah satu penyebab masalah ekonomi karena sumber pendapatan yang lemah. Kemiskinan juga tidak hanya disebabkan karena faktor ekonomi tetapi juga oleh faktor budaya, sosial serta politik. Zakat adalah bagian dari pendapatan yang cukup untuk dibayarkan kepada orang yang berhak, yang berguna untuk memberantas kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat sudah ditentukan bahwa zakat hanya diberikan untuk mereka yang tergolong dalam asnaf. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang sudah wajib melakukan zakat dan hukumnya haram.

Ada dua jenis zakat, yang pertama adalah zakat fitrah dan yang lainnya adalah zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki, perempuan, besar atau kecil pada awal bulan ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri dengan ukuran sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orang. Zakat ini disebut zakat fitrah, karena wajib dilakukan ketika memasuki fitr di akhir puasa. Sedangkan zakat harta adalah bagian dari harta seseorang yang harus diperoleh dalam jangka waktu tertentu melalui perdagangan, peternakan, industri, perdagangan dan pertanian. Kurikulum (Saifudin, 2013).

Kewajiban dikeluarkan zakat atas dasar Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 (Depag, 2010) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah ( di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukkamu menafkahkanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”.

Hasil pertanian, diketahui Nishab adalah 5 wasaq atau setara dengan 653kg (gabah kering). Jika hasil pertanian bukan bahan makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun-daunan, bunga-bunga, dan lain-lain, maka harga nishab sama dengan harga nishab yang merupakan makanan pokok paling populer di wilayah tersebut (beras adalah makanan pokok di Indonesia). Tarif zakat hasil pertanian adalah 10% untuk irigasi air hujan atau sungai/mata air (irigasi alami) dan 5% untuk irigasi tidak alami. (Huda, 2012). Menurut Imam Az-Zarqoni pengolahan lahan pertanian yang pengairannya dengan air hujan serta disirami dengan perbandingan 50:50 maka kadar zakatnya 7,5%.

Permasalahan yang timbul dan terjadi dilingkungan masyarakat, antara ketidaksesuaian antara teori dan praktik menimbulkan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, terutama pada pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang selalu berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemodernan(*modernitas*). Masih banyak masyarakat yang belum memahami kewajiban zakat tersebut, hanya sebagian masyarakat sudah memahami tentang kewajiban zakat.

Wilayah kecamatan Doro terdiri atas dataran rendah dan pegunungan, yang terdiri dari 14 desa antara lain Bligorejo, Doro, Doroejo, Harjosari, Kalimojasi, Kutosari, Larikan, Lemah Abang, Pungangan, Randusari, Rogoselo, Sawangan, Sidoharjo, dan Wringin Agung. Semua desa yang ada di kecamatan Doro memiliki lahan pertanian yang luas dengan saluran irigasi yang cukup untuk kebutuhan pertanian, sehingga banyak masyarakat yang berprofesi di bidang pertanian.

Desa Kalimojosari memiliki luas lahan pertanian 219 ha dengan jumlah petani 176 orang (Profil Desa, 2020). Berdasarkan dari sumber Amil Zakat dan muzakki di Desa Kalimojosari yang menyetorkan zakat hasil pertanian terkisar 5% dengan menyalurkan zakat secara langsung kepada Mustahik tanpa melalui amil zakat. Pengelolaan zakat pertanian di Desa Kalimojosari belum di laksanakan dengan baik.

Masyarakat Desa Kalimojosari banyak memiliki lahan sawah, padahal pengetahuan tentang zakat masih sangat terbatas. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat petani Desa Kalimojosari masih banyak yang belum memahami mengenai zakat pertanian, terutama zakat tanaman padi. Selama ini yang petani lakukan masih sekedar memberikan sedikit bagian dari hasil panen yang didapatkan kepada tetangga atau saudara terdekat tanpa memperhatikan pihak yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Petani beranggapan bahwa dengan memberikan sedikit bagian tersebut sudah menggantikan zakat dan juga sebagai wujud rasa syukur mereka atas hasil panen yang didapatkan.

Syahirul Alim (kepala desa), saat wawancara mengatakan bahwa:

*“Desa Kalimojosari belum ada amil zakat yang secara khusus melayani zakat pertanian, karena kurangnya pemahaman masyarakat Desa Kalimojosari mengenai zakat pertanian dan zakat penghasilan lainnya, jadi misal ada masyarakat yang membayar zakat pertanian dibayarkan secara langsung kepada mustahik.”*

Pernyataan dari kepala desa bahwa di desa Kalimojosari tidak ada amil zakat yang terdaftar di pemerintahan Kalimojosari, amil zakat biasanya ada saat menjelang hari raya idul fitri dan masyarakat yang memiliki inisiatif untuk membayar zakat biasanya didistribusikan secara langsung kepada *mustahik*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Misnawati (2018) dan Muhammad Jefri (2017) menyatakan bahwa bahwa praktik pelaksanaan zakat pertanian dijalankan oleh masyarakat masih menggunakan adat atau kebiasaan dan faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian adalah pendidikan rendah dan kurangnya peran tokoh masyarakat dalam sosialisasi mengenai zakat pertanian. Sedangkan penelitian dari Susi (2017) menunjukkan bahwa potensi zakat pertanian yang dikeluarkan dengan cara diberikan langsung kepada orang-orang fakir yang ada di sekitarnya.

Melihat permasalahan diatas penulis terdorong untuk meneliti pemahaman dan kepatuhan masyarakat dalam zakat pertanian dengan judul “Tingkat Pemahaman Dan Kepatuhan Pelaksanan Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pemahaman petani di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan tentang zakat pertanian?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan petani di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dalam praktek zakat pertanian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah diuraikan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat dalam praktek zakat pertanian di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan, referensi dan referensi bagi yang ingin mengkaji amalan fiqih praktis khususnya yang berkaitan dengan zakat pertanian. Dan dapat digunakan sebagai referensi atau data untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang. Bagikan pemikiran Anda dan menambah koleksi pengetahuan, dan ini dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang

pelaksanaan zakat pertanian. Sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman. Hal ini secara khusus menggambarkan tentang pengetahuan kewajiban membayar zakat pertanian dan dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut.

## 2. Praktis

- a. Bagi masyarakat, khususnya petani muslim menambah wawasan dan pengetahuan terkait pentingnya kewajiban membayar zakat pertanian, khususnya dalam memberikan informasi mengenai syarat, khaul dan nishab zakat pertanian.
- b. Bagi praktisi, memberikan informasi dan bahan masukan tentang pentingnya kewajiban membayar zakat hasil pertanian. Serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan tentang zakat pertanian.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka selanjutnya penulis akan paparkan garis besar sistematikannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Pembahasan yang akan dijabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI. Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ini akan dijabarkan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, variabel penelitian, subjek informan, teknik pengambilan informan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pembahasan yang akan diuraikan dalam bab ini yaitu data penelitian, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP. Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Pada bagian akhir dilengkapi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari keseluruhan bab-bab yang telah dibahas, sebagai berikut :

1. Bahwa pemahaman masyarakat Islam di desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten pekalongan, pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat pertanian secara utuh, di mana zakat pertanian hanya sekedar mengetahui bahkan ada yang hitungan zakat mereka dengan menduga-duga saja, tentu hal ini menjadi masalah buat mereka, ibadah zakat pertanian berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam, khususnya mereka yang tergolong miskin.
2. Bahwa kepatuhan masyarakat Islam di desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, kepatuhan terhadap zakat pertanian itu sendiri dapat dikatakan sangat kurang. Karena banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui yakni zakat pertanian itu seperti apa. Selain itu, masyarakat belum begitu paham terhadap zakat pertanian sehingga sulit untuk menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri terhadap kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian yang diperoleh. Dari kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat desa yang berprofesi sebagai

petani yang kurang mengerti atau bahkan tidak tahu tentang zakat pertanian akibatnya banyak dari petani yang tidak mengeluarkan zakat atau hanya mengeluarkan ala kadarnya.

## **B. Saran**

Dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan warga yang berprofesi sebagai petani di desa Kalimojosari kecamatan Doro kabupaten Pekalongan, seharusnya diadakan kegiatan seperti sosialisasi tentang zakat pertanian dalam segi pemahaman maupun praktiknya oleh para pemuka agama maupun dari pihak instansi terkait seperti BAZNAS maupun LAZIS. Dengan demikian nantinya hal tersebut dapat menekankan kesadaran masyarakat terkhusus para petani yang terdapat di Desa tersebut agar mereka mampu memahami sadar akan pentingnya menunaikan zakat pertanian itu sendiri jika hasil yang mereka dapatkan telah mencapai nishab.

Disisi lain penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan adanya kondisi pandemi Covid-19. Sehingga penulis hanya mendapatkan narasumber secara terbatas. Untuk itu penulis berharap kedepannya terdapat penelitian yang kembali membahas tentang kesadaran petani terhadap zakat pertanian. Sehingga penelitian tersebut tidak hanya berhenti disini saja. Melainkan penelitian tersebut akan terus dikembangkan untuk kedepannya. Dengan demikian, semakin banyaknya penelitian tersebut nantinya bisa memberikan edukasi maupun pengetahuan akan pentingnya menunaikan zakat pertanian. Terkhusus untuk para petani yang terdapat di deesa

Kalimojosari kecamatan Doro kabupaten Pekalongan maupun para petani yang terdapat di Kota Pekalongan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Musyaffa'. "*Pengaruh Pupuk terhadap Kadar Pengeluaran Zakat Hasil Pertanian: Studi Kasus di Kelompok Tani Unggul Tani Dusun Wonorejo Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Blitar*" (Skripsi--IAIT Kediri, 2011).
- Al-Jurjani, Ali. Kitab At-Ta'rifat. Indonesia: Al-Haramain, 1421 H.
- Amrin, Abdullah. 2006. *Asuransi Syariah, Keberadaban dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Andi Riswan Ritonga, "*Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melalui BAZDA Sumatera Utara*" (Skripsi--USU, Semarang, 2012).
- Ar-Razi, Muḥammad. Mafātih Al-Gaib. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi. 1984. *Pedoman Zakat*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Ayyu Ainin, "*Pemaknaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Umat dan Elit Lokal: Studi Kasus di Desa Beratwetan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto*" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).
- Departemen Agama RI. 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Toha Putra
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Quran dan Terjemahan*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Erwin Aditya Pratama, "*Optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan social*" (sebuah Studi di badan amil zakat di kota semarang ( Semarang: Universitas negeri semarang, 2013) hl. 77-78.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Firdaus. Muḥammad et all. "*Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*". Jeddah : IRTI Working Papers Series, 2012.
- FX. Suwanto. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011
- <http://Burhanuddinhadiotomotif.blogspot.com>, diakses pada tanggal 8 September 2021
- Huda, Masrur. 2012. *Syubhat Seputar Zakat*. Solo: Tinta Medina.

- Imam Abu Husein Muslim bin Hujjaz al-Qusairi an-Naisaburi. *Shahihul Muslim*. (Indonesia: Maktabah Dahlan, t. th.), Juz ke-2, hl. 673.
- Imam Ghozali Said et al.2010. *Analisa Fiqh Para Mustahid terj dari Bidayatul Mustahid WaNihayatul Muqtashid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Institute Bankir Indonesia.2011.*Bank Syariah: konsep dan ImplementasiOperasional. Tim Pengembangan Perbankan syariah*, Jakarta: Dajambatan.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2019.
- Mufraini, M Arif. 2006.*Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran danMembangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Muin, Rahmawati. (2011). *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin Press.
- Mulyasa,E. *Kurikulum tingkat satuan pendidikan: Sebuah panduan praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, h. 77.
- Nata, H. Abuddin. 2008.*Metodologi study Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nawawi, H. Hadari.1998. *Metode Peneletian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjja Mada University Press.
- Nisak, Khoirotun. (2017). *Pengelolaan Pembagian Zakat Terhadap 8 Ashnaf Penerima Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Salatiga*. IAIN
- Purwanto Ngalim, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Jakarta: Rosda Karya: 1997.
- Purwadarminta W J S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Qardawi, Yusuf. (2007). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadtis, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Rizkia, Rina dkk. "Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi, Dan Pemahaman Tentang Zakat Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal (Studi Para Muzakki Di Kota Sabang) Rina," Telaah & Riset Akuntansi Vol. 7, No. 1. 2014.
- Rosadi, Aden. (2019). *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Saifudin, Ahmad. 2013. *Fiqih Zakat*. Yogyakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI).
- Salim Peter. (2018).*Kamus Populer Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka.

- Sanep Ahmad dan Zulkifli, “*Model Gelagat Pematuhan dan Pengelakan Zakat: Suatu Tinjauan Teori*”, *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, Diakses dari <http://www.ukm.my/hadhari/publication/proceedings-of-seventh-international-conference-the-tawhidi-epistemology-zakat-and-waqfeconomy/>, tanggal 10 September 2021.
- Buku Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa (Profil Desa Kalimojosari), 2020
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sri Wahyuni Damanik. “*Analisis terhadap Bruto dan Netto Zakat Hasil Pertanian: Tinjauan Asas Keadilan*”. (Skripsi--IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).
- Sudjono Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- Supani. *Zakat Di Indonesia Kajian Fiqih dan Perundang-undangan*, Purwokerto: STAIN Press Purwokerto, 2010.
- Thoifatul Muashomah, “*Persepsi Petani Tentang Zakat Hasil Pertanian: Studi Lapangan di Ngambakrejo Tanggunharjo Grobogan*” (Skripsi--IAIN Walisongo Semarang, 2013).
- Zuhaily, Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab. Terj, Agus Effendi dan Bahruddin Fananny*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Ajikunto. *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*. Bandung: Bina Aksara, 2019
- Suharismi Arikunto. *Dasar – Dasar Research*. Bandung: Tarsoto:Bandung, 1995
- Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.